



**PUTUSAN**

Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roni Abdul Gopur Alias Ujo Bin H.Undang Abdulah;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/6 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Depok I Rt 002 Rw 010 Desa Sukahurip Kec.Tamansari kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONI ABDUL GOPUR Als UJO Bin H. UNDANG ABDULAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONI ABDUL GOPUR Als UJO Bin H. UNDANG ABDULAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (Satu) Pasang TNKB Sepeda motor dengan No. Pol : R-2250-IG; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Flasdisk Warna Silver merk " KING"; Dikembalikan kepada Saksi BAROKAH MU'MIN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

----- Terdakwa **RONI ABDUL GOPUR Als UJO Bin H. UNDANG ABDULAH** bersama-sama dengan **Sdr. ARNOL (DPO)**, Pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Di pinggir jalan ikut Dusun Karanggendot Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kab Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap " **Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan perbuatan itu, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang”,* perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Tasikmalaya menuju ke Jawa Tengah bersama dengan Sdr. ARNOL berboncengan dengan niat melakukan penipuan jika mendapatkan sepeda motor, kemudian terdakwa dan Sdr. ARNOL pergi menggunakan sepeda motor honda beat nopol R-2250-IG yang dimana setelah di cek nomor polisi tersebut ternyata palsu.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib sesampai di Jawa Tengah tepatnya di daerah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Terdakwa berpapasan dengan Saksi SRI WAHYUNI yang sedang mengendarai sepeda motor Beat warna hitam dengan No.Pol.: R-5412-AKB, pada saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memutar balik sepeda motornya dan mendekati serta menghentikan Saksi SRI WAHYUNI yang sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa berpura-pura kenal dengan orang tua Saksi SRI WAHYUNI dan berkata kepada Saksi SRI WAHYUNI “De, dari mana? Bapak dirumah ngga, mau titip uang, sekalian mau titip Undangan sunatan tapi undanganya ketinggalan dirumah”. Setelah itu terdakwa mengajak Saksi SRI WAHYUNI untuk mengambil undangan dirumah terdakwa. kemudian terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI pergi kerumah terdakwa, sesampainya di jalan ikut dusun karanggendot desa limbangan kecamatan Wanareja Kab Cilacap kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke belakang rumah warga yang tidak terdakwa kenal dengan Sdr. RONAL dan pada saat berada di belakang rumah warga terdakwa menyuruh agar Sdr. RONAL agar berpura pura pergi kemudian kembali lagi dengan memberitahukan istri terdakwa sedang pergi dan terdakwa disuruh untuk menjemputnya istri terdakwa berserta 4 orang temannya.
- Bahwa dikarenakan akan menjemput 4 (empat) orang kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang digunakan oleh Saksi SRI WAHYUNI setelah itu Saksi SRI WAHYUNI meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa sedangkan Saksi SRI WAHYUNI masih menunggu di pinggir jalan ikut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun karanggendot desa limbangan kecamatan Wanareja Kab Cilacap. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ARNOL pergi dari tempat tersebut meninggalkan Saksi SRI WAHYUNI yang masih berada di pinggir jalan.

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor kepada Sdr. ONE yang tinggal di daerah Cicalong Tasikmalaya seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 2 dengan Sdr. ARNOL dengan rincian Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan sisanya diberikan kepada Sdr. ARNOL sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa sudah dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AHMAD FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

----- Terdakwa **RONI ABDUL GOPUR Als UJO Bin H. UNDANG ABDULAH** bersama-sama dengan **Sdr. ARNOL (DPO)**, Pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Di pinggir jalan ikut Dusun Karanggendot Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kab Cilacap atau setidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap”**Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Tasikmalaya menuju ke Jawa Tengah bersama dengan Sdr. ARNOL berboncengan dengan niat melakukan penipuan jika mendapatkan sepeda motor, kemudian terdakwa dan Sdr. ARNOL pergi menggunakan sepeda motor honda beat nopol R-2250-IG yang dimana setelah di cek nomor polisi tersebut ternyata palsu.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib sesampai di Jawa Tengah tepatnya di daerah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Terdakwa berpapasan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp



dengan Saksi SRI WAHYUNI yang sedang mengendarai sepeda motor Beat warna hitam dengan No.Pol.: R-5412-AKB, pada saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memutar balik sepeda motornya dan mendekati serta menghentikan Saksi SRI WAHYUNI yang sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa berpura-pura kenal dengan orang tua Saksi SRI WAHYUNI dan berkata kepada Saksi SRI WAHYUNI "De, dari mana? Bapak dirumah ngga, mau titip uang, sekalian mau titip Undangan sunatan tapi undanganya ketinggalan dirumah". Setelah itu terdakwa mengajak Saksi SRI WAHYUNI untuk mengambil undangan dirumah terdakwa. kemudian terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI pergi kerumah terdakwa, sesampainya di jalan ikut dusun karanggendot desa limbangan kecamatan Wanareja Kab Cilacap kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke belakang rumah warga yang tidak terdakwa kenal dengan Sdr. RONAL dan pada saat berada di belakang rumah warga terdakwa menyuruh agar Sdr. RONAL agar berpura pura pergi kemudian kembali lagi dengan memberitahukan istri terdakwa sedang pergi dan terdakwa disuruh untuk menjemputnya istri terdakwa berserta 4 orang temannya.

- Bahwa dikarenakan akan menjemput 4 (empat) orang kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang digunakan oleh Saksi SRI WAHYUNI setelah itu Saksi SRI WAHYUNI meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa sedangkan Saksi SRI WAHYUNI masih menunggu di pinggir jalan ikut dusun karanggendot desa limbangan kecamatan Wanareja Kab Cilacap. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ARNOL pergi dari tempat tersebut meninggalkan Saksi SRI WAHYUNI yang masih berada di pinggir jalan.
  - Bahwa terdakwa menjual sepeda motor kepada Sdr. ONE yang tinggal di daerah Cicalong Tasikmalaya seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 2 dengan Sdr. ARNOL dengan rincian Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan sisanya diberikan kepada Sdr. ARNOL sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa sudah dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AHMAD FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Fauzi bin Najemudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di Jakarta tanggal 22 Juni 2002, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Karangangka Rt 04/01 Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada sebenarnya;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi dipolisi sudah benar dan tidak akan berubah;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pinggir Jl Dusun Karanggendot Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberi tahu oleh Sri Wahyuni Jenis sepeda motor Honda Beat Nopol R 5412 AKB;
- Bahwa menurut keterangan Sri Wahyuni, terdakwa kenal dengan orang tua kamu, lalu minjam sepeda motor untuk mengantar undangan namun tidak dikembalikan;
- Bahwa terdakwa memakai sarana sepeda motor R 2250 IG;
- Bahwa meminjam sepeda motor bersama temannya saksi tidak mengenalnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sri Wahyuni binti Najemudin**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di Jakarta tanggal 21 Oktober 2010, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Karangangka Rt 04/01 Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap, agama Islam, pekerjaan Pelajar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp



- Bahwa Saksi menyatakan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak bersumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada sebenarnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dipolisi sudah benar dan tidak akan berubah;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pinggir Jl Dusun Karanggendot Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap sepeda motor saksi korban dibawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa ketika saksi habis membeli cat, terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan mau mengantar kartu undangan, pura pura kenal dengan orang tua saksi, lalu saksi memberikan sepeda motor beserta kuncinya;
- Bahwa Saksi sepeda motor tidak dikembalikan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian satu unit sepeda motor senilai Rp18.000.000,00;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek setempat;
- Bahwa pelaku ke TKP menggunakan sepeda motor juga dua orang lalu salah satu turun meminjam sepeda motor saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Barokah Mu'min Al Qodri, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di Cilacap tanggal 15 Oktober 1996, jenis kelamin Laki laki, Kebangasaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mulyasari Rt 02/09 Desa Ciklapan Kec. Kedungreja Kab. Cilacap, agama Islam, pekerjaan Polri;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberi keterangannya bersumpah menurut tata cara agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada sebenarnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian keterangan dipolisi sudah benar dan tidak akan berubah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pinggir Jl Dusun Karanggendot Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap sepeda motor saksi korban dibawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan;

- Bahwa bisa mengetahui kejadian tersebut karena ada laporan dari Sri Wahyuni;
- Bahwa yang melakukan adalah Roni Abdul Gopur / Terdakwa;
- Bahwa dari hasil oleh TKP dan saksi-saksi, bahwa terdakwa melakukan dengan cara pura pura kenal dengan orang tua saksi yang membawa sepeda motor dengan alasan untuk menjemput istri karena rumah dikunci, lalu sepeda motor dipinjam oleh terdakwa, akan tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa teman terdakwa bernama Arnol belum ketangkap (DPO);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian satu unit sepeda motor senilai Rp18.000.000,00;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya saudara sudah pernah diperiksa di Kepolisian sudah benar dan tidak berubah;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir Jl di daerah Wanareja Kab. Cilacap telah melakukan penipuan kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk menjemput istri Terdakwa untuk mengambil kunci rumah namun kemudian sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa maksudnya Terdakwa melakukan penipuan supaya ia menyerahkan sepeda motor yang ia bawa hingga kemudian sepeda motor tersebut bisa terdakwa jual dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat adalah uang dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sekarang sepeda motornya dimana hasil dari penipuan tersebut sudah dijual kepada Onew warga Cicalong Tasikmalaya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga berapa tersebut Rp4.400.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut yang pertama dengan harga total Rp2.180.000,00 dan yang kedua dengan harga total Rp1.640.000,00;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar kepada Iwan;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mendapatkan barang tersebut dari Iwan, karena sistemnya ada uang ada barang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Pasang TNKB Sepeda motor dengan No. Pol : R-2250-IG;
2. 1 (satu) buah Flasdisk Warna Silver merk "KING";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Fauzi bin Najemudin menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pinggir Jl Dusun Karanggendot Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberi tahu oleh Sri Wahyuni Jenis sepeda motor Honda Beat Nopol R 5412 AKB;
- Bahwa menurut keterangan Sri Wahyuni, terdakwa kenal dengan orang tua kamu, lalu meminjam sepeda motor untuk mengantar undangan namun tidak dikembalikan dengan terdakwa memakai sarana sepeda motor R 2250 IG;
- Bahwa meminjam sepeda motor bersama temannya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi Sri Wahyuni binti Najemudin pekerjaan Pelajar menyatakan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pinggir Jl Dusun Karanggendot Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap sepeda motor saksi korban dibawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa ketika saksi habis membeli cat, terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan mau mengantar kartu undangan, pura-pura kenal dengan orang tua saksi, lalu saksi memberikan sepeda motor beserta kuncinya dan sepeda motor tidak dikembalikan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian satu unit sepeda motor senilai Rp18.000.000,00, kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek setempat;
- Bahwa pelaku ke TKP menggunakan sepeda motor juga dua orang lalu salah satu turun meminjam sepeda motor saksi korban;
- Bahwa Saksi Barokah Mu'min Al Qodri, SH., menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pinggir Jl Dusun Karanggendot Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap sepeda motor saksi korban dibawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa bisa mengetahui kejadian tersebut karena ada laporan dari Sri Wahyuni dan yang melakukan adalah Roni Abdul Gopur / Terdakwa;
- Bahwa dari hasil oleh TKP dan saksi-saksi, bahwa terdakwa melakukan dengan cara pura pura kenal dengan orang tua saksi yang membawa sepeda motor dengan alasan untuk menjemput istri karena rumah dikunci, lalu sepeda motor dipinjam oleh terdakwa, akan tetapi tidak dikembalikan dan teman terdakwa bernama Arnol belum ketangkap (DPO);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian satu unit sepeda motor senilai Rp18.000.000,00, kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek setempat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk menjemput istri Terdakwa untuk mengambil kunci rumah namun kemudian sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa maksudnya Terdakwa melakukan penipuan supaya ia menyerahkan sepeda motor yang ia bawa hingga kemudian sepeda motor tersebut bisa terdakwa jual dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah uang dari penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa sekarang sepeda motornya dimana hasil dari penipuan tersebut sudah dijual kepada Onew warga Cikalong Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga berapa tersebut Rp4.400.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut yang pertama dengan harga total Rp2.180.000,00 dan yang kedua dengan harga total Rp1.640.000,00 dan Terdakwa sudah membayar kepada Iwan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mendapatkan barang tersebut dari Iwan, karena sistemnya ada uang ada barang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Pasang TNKB Sepeda motor dengan No. Pol : R-2250-IG dan 1 (satu) buah Flasdisk Warna Silver merk " KING";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang mengaku bernama **Roni Abdul Gopur Alias Ujo Bin H.Undang Abdulah**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp



kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka *barangsiapa* dalam hal ini adalah Terdakwa **Roni Abdul Gopur Alias Ujo Bin H.Undang Abdulah**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "*barang siapa*" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa **Roni Abdul Gopur Alias Ujo Bin H.Undang Abdulah** adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" dalam rumusan delik ini adalah kehendak dari pelaku dalam melakukan perbuatannya ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain" (Lamintang, 1979:279). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Saksi Ahmad Fauzi bin Najemudin menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pinggir Jl Dusun Karanggendot Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan dan Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberi tahu oleh Sri Wahyuni Jenis sepeda motor Honda Beat Nopol R 5412 AKB, karena menurut keterangan Sri Wahyuni, terdakwa kenal dengan orang tua kamu, lalu meminjam sepeda motor untuk mengantar undangan namun tidak dikembalikan dengan terdakwa memakai sarana sepeda motor R 2250 IG;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor bersama temannya saksi tidak mengenalnya dan Saksi Sri Wahyuni binti Najemudin pekerjaan Pelajar menyatakan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pinggir Jl Dusun Karanggendot Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap sepeda motor saksi korban dibawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan, karena ketika saksi habis membeli cat, terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan mau mengantar kartu undangan, pura pura kenal dengan orang tua saksi, lalu saksi memberikan sepeda motor beserta kuncinya dan sepeda motor tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian satu unit sepeda motor senilai Rp18.000.000,00, kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek setempat, dimana pelaku ke TKP menggunakan sepeda motor juga dua orang lalu salah satu turun meminjam sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa Pengetian nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Keadaan Palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaries,dll. Akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedikit liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Karangan Perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor bersama temannya saksi tidak mengenalnya dan Saksi Sri Wahyuni binti Najemudin pekerjaan Pelajar menyatakan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pinggir Jl Dusun Karanggendot Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap sepeda motor saksi korban dibawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi habis membeli cat, terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan mau mengantar kartu undangan, pura pura kenal dengan orang tua saksi, lalu saksi memberikan sepeda motor beserta kuncinya dan sepeda motor tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian satu unit sepeda motor senilai Rp18.000.000,00, kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek setempat, dimana pelaku ke TKP menggunakan sepeda motor juga dua orang lalu salah satu turun meminjam sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Saksi Barokah Mu'min Al Qodri, SH., menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pinggir Jl Dusun Karanggendot Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap sepeda motor saksi korban dibawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan dan bisa mengetahui kejadian tersebut karena ada laporan dari Sri Wahyuni dan yang melakukan adalah Roni Abdul Gopur / Terdakwa, kemudian dari hasil oleh TKP dan saksi-saksi, bahwa terdakwa melakukan dengan cara pura pura kenal dengan orang tua saksi yang membawa sepeda motor dengan alasan untuk menjemput istri karena rumah dikunci, lalu sepeda motor dipinjam oleh terdakwa, akan tetapi tidak dikembalikan dan teman terdakwa bernama Arnol belum ketangkap (DPO), sehingga atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian satu unit sepeda motor senilai Rp18.000.000,00, kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk menjemput istri Terdakwa untuk mengambil kunci rumah namun kemudian sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan, karena maksudnya Terdakwa melakukan penipuan supaya ia menyerahkan sepeda motor yang ia bawa hingga kemudian sepeda motor tersebut bisa terdakwa jual dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah uang dari penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa sekarang sepeda motornya dimana hasil dari penipuan tersebut sudah dijual kepada Onew warga Cikalong Tasikmalaya, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga berapa tersebut Rp4.400.000,00, lalu Terdakwa membeli obat obatan tersebut yang pertama dengan harga total Rp2.180.000,00 dan yang kedua dengan harga total

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp



Rp1.640.000,00 dan Terdakwa sudah membayar kepada Iwan dan Terdakwa sudah berhasil mendapatkan barang tersebut dari Iwan, karena sistemnya ada uang ada barang dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang menjadi fakta-fakta hukum bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk menjemput istri Terdakwa untuk mengambil kunci rumah namun kemudian sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan, karena maksudnya Terdakwa melakukan penipuan supaya ia menyerahkan sepeda motor yang ia bawa hingga kemudian sepeda motor tersebut bisa terdakwa jual dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah uang dari penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa sekarang sepeda motornya dimana hasil dari penipuan tersebut sudah dijual kepada Onew warga Cicalong Tasikmalaya, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga berapa tersebut Rp4.400.000,00, lalu Terdakwa membeli obat-obatan tersebut yang pertama dengan harga total Rp2.180.000,00 dan yang kedua dengan harga total Rp1.640.000,00 dan Terdakwa sudah membayar kepada Iwan dan Terdakwa sudah berhasil mendapatkan barang tersebut dari Iwan, karena sistemnya ada uang ada barang dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Pasang TNKB Sepeda motor dengan No. Pol : R-2250-IG dan 1 (satu) buah Flasdisk Warna Silver merk " KING", yang dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa pendapat Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminialistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa dalam pendapat lain Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. (vide Prof.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, *Restorative Justice* (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti: 1 (Satu) Pasang TNKB Sepeda motor dengan No. Pol : R-2250-IG, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk Dirampas untuk dimusnahkan, kemudian ditetapkan barang bukti: 1 (satu) buah Flasdisk Warna Silver merk “KING”, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk Dikembalikan kepada Saksi BAROKAH MU'MIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermohon pengurangan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi kembali dan menyesal atas perbuatan terdesaknya yang dilakukannya, maka Majelis akan pertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI ABDUL GOPUR Alias UJO Bin H. UNDANG ABDULAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONI ABDUL GOPUR Alias UJO Bin H. UNDANG ABDULAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (Satu) Pasang TNKB Sepeda motor dengan No. Pol : R-2250-IG;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah Flasdisk Warna Silver merk " KING";  
**Dikembalikan kepada Saksi BAROKAH MU'MIN;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Annie Safrina Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Sugiartawan, S.H., dan Rahmat Aries. SB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duriman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**I Wayan Sugiartawan, S.H.**

**Annie Safrina Simanjuntak, S.H.**

**Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Duriman, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Clp